

**REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI**

MUHAMAD KARIRI

NPM . : 12.11.0012

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the process of reconstruction in the investigation process to reveal the crime of murder in the jurisdiction of Boyolali Police and the obstacles that arise in the implementation of the reconstruction.

The background of the research is that the reconstruction is a very important stage to reveal the crime especially the murder crime because with the reconstruction it can be known clearly the way the suspect committed a crime.

The research method consists of: type of sociological juridical research, data source includes primary and secondary data. Primary data is done by interviews with investigators and investigators who handle murder cases in the jurisdiction of Boyolali Police. Secondary data is obtained by studying the various laws and regulations related to criminal investigation. Data analysis is done by qualitative juridical.

The results of the research indicate that the role of reconstruction is to provide an idea of the occurrence of a crime by way of re-modeling the suspect's criminal act, clarifying a particular criminal case has happened and knowing the role of the suspect in committing the criminal act. The obstacles in the reconstruction process are the condition of the community that can not cooperate at the time of reconstruction.

Keywords: Reconstruction, Investigation, Murder Crime

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini dengan majunya pembangunan memperlihatkan kecenderungan lemahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia, saling tolong-menolong. Hal ini

terbukti munculnya berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan, salah satu contoh yang dimuat oleh media masa yaitu tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dukuh Karang Kulon, Desa Cangkringan, Banyudono Kab. Boyolali. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat. Reskrim Polres Boyolali terhadap Tersangka Muhammad Untung 46 Tahun tersangka kasus pembunuhan terhadap warga Dukuh Karang Kulon, Desa Cangkringan, Banyudono, Dodi Mulyanto 28 Tahun, menjalani rekonstruksi di lokasi kejadian yakni di bekas sub Terminal Bangak, Banyudono pada hari Kamis tanggal 19 September 2015. Muhammad Untung menjalani 28 adegan rekonstruksi dengan kondisi psikologis yang cukup tenang. Bahkan, sesekali tersangka memberitahukan kepada penyidik hal-hal yang kurang dalam rekonstruksi tersebut. Kapolsek Banyudono AKP Wahidin menjelaskan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan yang terjadi Kamis tanggal 5 September 11 2015 dini hari itu diperlukan untuk melengkapi berkas perkara termasuk melengkapi keterangan tersangka dan saksi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses rekontruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Boyolali?.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul pada pelaksanaan proses rekontruksi dan cara mengatasinya?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis proses rekontruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Boyolali.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul pada pelaksanaan rekontruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan tersebut dan cara mengatasinya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : Penelitian tentang rekontruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan sesuai KUHP dan KUHAP ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, dikatakan yuridis karena berpijak pada ketentuan hukum positif. Dikatakan sosiologis karena orientasi pengkajiannya mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan mempertimbangkan perspektif hukum dan gejala hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sampel penelitian dilakukan secara purposif sapling atau sampel bertujuan. Beberapa bahan penelitian yang diperlukan adalah wawancara dengan penyidik / penyidik pembantu yang menangani proses rekonstruksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan : IPDA Sriyono, AIPTU Sudadi, BRIGADIR Subandi, BRIGADIRB Nawang AW,SH. Sementara itu data sekunder yang diperlukan adalah Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), . Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep. 1205 / IX / 2000, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif.

E. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Peran Rekontruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Boyolali.

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Sat Reskrim Polres Boyolali. Fungsi Sat Reskrim Unit tindak Pidana Umum. Polres Boyolali adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang di dalamnya terdapat kegiatan rekonstruksi. Fungsi Reserse ini terdiri dari beberapa unit yaitu : Unit Tindak Pidana Umum (Tipidum); Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter); Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor); Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA); Unit Identifikasi (Ident).

Penyelidikan mulai dilakukan apabila polisi mengetahui sendiri terjadinya tindak pidana tersebut atau telah mendapatkan laporan maupun pengaduan dari masyarakat. Setelah lakukan penyelidikan maka akan ditindaklanjuti dengan penyidikan terhadap tersangka dan saksi ataupun saksi ahli. Penyidikan digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan

tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik, dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.

Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari penyidikan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan saksi, selain itu untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi jelas. Salah cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencocokkan antara keterangan tersangka dan saksi adalah dengan mendiskripsikan sebuah kasus kejahatan tersebut sebagaimana kejadian sebenarnya sesuai dengan keterangan para saksi, tersangka dan korban jika korban tidak meninggal dunia, proses ini disebut dengan rekonstruksi. Hal ini dilakukan apabila keterangan dari tersangka dan saksi tersebut belum ada kecocokan sama sekali dengan kasus tersebut.

Selama ini memang belum ada cara lain yang dapat dilakukan oleh polisi untuk memperoleh gambaran terjadinya suatu tindak pidana kecuali dengan rekonstruksi (Hasil wawancara di Sat. Reskrim Polres Boyolali Unit Tipidum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, dengan IPDA SRIYONO Penyidik yang menangani Tindak Pidana Pembunuhan) menjelaskan : Rekonstruksi adalah reka ulang dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Rekonstruksi biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik. Rekonstruksi bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena polisi hanya

ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan.

Rekonstruksi itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Disamping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

Dalam perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka akan dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas penyidikan. Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah di rubah menjadi seperti TKP yang ada disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di TKP. Sedangkan peran dari rekonstruksi tersebut untuk mensinkronisasikan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setiap keterangan terdakwa dan saksi akan

diperagakan untuk membuktikan bahwa benar tersangka dan saksi melakukan seperti apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mereka ungkapkan dalam pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu alat bukti yang merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk. Meskipun rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk yang pelaksanaannya tidak wajib dilakukan, akan tetapi dalam praktek di lapangan hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut ternyata sangat membantu jaksa untuk memperkuat alat-alat bukti yang lain.

Rekonstruksi dimasukkan dalam alat bukti petunjuk karena digunakan sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain dan mempunyai sifat assessor (tergantung) (Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, dengan IPDA SRIYONO Penyidik yang menangani Tindak Pidana Pembunuhan) menjelaskan :

“Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli dan surat belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif (negatief wettelijk stelsel) yang menyatakan hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kalau berdasarkan bukti-bukti yang syah menurut hukum hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tercantum juga dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ini memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hasil wawancara di Sat. Reskrim Polres Boyolali pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, dengan IPDA SRIYONO Penyidik diperoleh hasil tentang tujuan diadakannya rekonstruksi secara umum yaitu sebagai berikut : “Memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana; Memperjelas suatu perkara tindak pidana tertentu telah yang terjadi; Mengetahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut”. Tujuan yang paling utama diadakannya rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Peran yang utama dari rekonstruksi (Hasil wawancara dengan IPDA SRIYONO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016), menjelaskan sebagai berikut : “Untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa; Untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara; serta pengembangan penyidik ; Untuk melengkapi berkas penyidikan dan

mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan”.

Hal itu sesuai dengan isi dari Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan tentang rekonstruksi, bahwa rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas. Dalam pemeriksaan yang ada dalam penyidikan baik tersangka ataupun saksi biasanya kurang mendapatkan kecocokan dan ada yang cenderung jawaban tersebut dibuat-buat dan berbelit-belit oleh tersangka sehingga jawaban yang diperoleh dalam pemeriksaan kurang maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penggambaran yang jelas dan nyata untuk menyamakan keterangan yang diungkapkan oleh tersangka ataupun saksi sehingga jelas sudah bagaimana jalannya kejadian yang sebenarnya. Untuk memperjelas rekonstruksi tersebut maka setiap peragaan (adegan rekonstruksi) perlu diambil foto-foto dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Berkas tersebut berguna bagi proses penyelesaian perkara, baik sebelum maupun saat proses peradilan. Hasil rekonstruksi akan dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan. IPDA SRIYONO pada saat diwawancarai di Polres Boyolali pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 menjelaskan bahwa “rekonstruksi berperan untuk mengetahui dengan jelas peran dari terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang tentunya disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan dan rekonstruksi sangat

penting sebagai bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan hakim dan untuk menghindari terjadinya penyangkalan dari terdakwa di persidangan”. Rekonstruksi merupakan alat bukti petunjuk karena berbentuk sebuah perbuatan yang digunakan untuk persesuaian antara kejadian dan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang ada dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP. Rekonstruksi bersifat tidak wajib dan tergantung dari alat bukti yang lain jika alat bukti sudah mencukupi maka tidak diperlukan adanya rekonstruksi.

“Rekonstruksi tersebut dilakukan atas inisiatif dari polisi dan atas permintaan juga petunjuk dari jaksa yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk bukti tambahan dalam persidangan”. (Hasil wawancara dengan IPDA SRIYONO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016).

Polisi melakukan rekonstruksi karena didasarkan dari pemeriksaan dari saksi maupun tersangka yang terlalu berbelit-belit atau rumit untuk dimengerti oleh penyidik, oleh karena itu polisi kemudian melakukan rekonstruksi untuk membuktikan keterangan dari saksi maupun tersangka itu sesuai dengan keterangan yang telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau tidak.

(Hasil wawancara dengan IPDA SRIYONO pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016), polisi mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai berikut : “Menutup dan mengamankan TKP dengan *police line* (garis polisi); Mengawasi jalannya rekonstruksi; Membantu jalannya rekonstruksi dalam hal kaitannya menjalankan peran dalam adegan jika saksi ataupun pihak lain yang turut serta dalam peristiwa kejahatan itu terjadi; Memberikan perlindungan

terhadap tersangka saksi ataupun pihak lain yang turut ikut serta dalam adegan rekonstruksi”.

Dari penjelasan di atas peran polisi dalam rekonstruksi sangat penting, karena langsung berkaitan dengan teknis di lapangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tugas polisi yang pertama menutup dan mengamankan TKP (tempat kejadian perkara). Polisi mempunyai peran untuk mengamankan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat rekonstruksi tersebut berlangsung, tujuan diadakannya pengamanan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau hal-hal di luar yang tidak dikehendaki untuk mengungkapkan kasus kejahatan tersebut. Gangguan itu biasanya berasal dari keluarga ataupun masyarakat yang tidak senang akan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, gangguan itu dapat berupa main hakim sendiri kepada tersangka karena merasa dirugikan seperti dalam hal kasus pembunuhan. Pihak keluarga merasa marah karena salah satu keluarga mereka telah dibunuh, maka dari itu peran polisi dalam mengawasi jalannya rekonstruksi dan mengamankan TKP sangatlah diperlukan dalam pengamanan TKP.

Hal ini seperti yang tersebut dalam misi yang di emban oleh Polri yaitu : Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety, and peace*; Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat; Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan; Memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Polisi harus memberikan perlindungan kepada siapa saja yang membutuhkan perlindungan baik seorang tersangka sekalipun karena dalam hal ini tersangka mempunyai hak yang salah satunya mendapatkan perlindungan dari ncaman yang berasal dari luar ataupun dari pihak Polisi itu sendiri. Dalam hal menggantikan peran dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam rekonstruksi tersebut seperti saksi-saksi dan korban peran mereka dapat digantikan oleh polisi. Karena tidak semua pihak dapat memerankan perannya seperti korban dalam kasus pembunuhan, korban tersebut dapat digantikan oleh polisi yang kemudian akan diperagakan bagaimana tersangka melakukan tindak kejahatannya tersebut terhadap korban. Selain hal yang disebutkan di atas tugas polisi dalam rekonstruksi yang lainnya adalah untuk menjaga keamanan pada saat pelaksanaan rekonstruksi sedang berlangsung agar tidak mendapat gangguan dari luar yang biasanya datangnya dari masyarakat terlebih dari pihak keluarga korban yang merasa sangat dirugikan, oleh karena itu pengamanan sangat diperlukan.

Selain peran tersebut polisi juga dapat menggantikan peran dari saksi maupun korban, hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa saksi ataupun korban, dalam perkara pembunuhan dimana korban tersebut tewas maka peran itu akan digantikan oleh polisi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyidik kemudian melakukan

tindakan dalam upaya penanggulangan kendala tersebut dengan cara: Petugas kepolisian selalu mendampingi tersangka sepanjang berlangsungnya pelaksanaan rekonstruksi; Memberikan garis pembatas sehingga masyarakat tidak dapat melalui atau melintasi tempat di mana tersangka melakukan reka ulang tersebut; Meningkatkan penjagaan di TKP sehingga rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar. Penjagaan di TKP penting agar situasi atau keadaan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan saat peristiwa itu terjadi termasuk letak benda-benda yang saat itu berada di TKP.


Rekonstruksi adalah serangkaian suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang berupa kegiatan “mengulang” atau mendiskripsikan kembali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka atau saksi serta barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.


Rekonstruksi ini dilakukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang di buat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Dalam hal melakukan rekonstruksi di wilayah hukum Polres Boyolali berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000

dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP. Dalam melakukan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif dari penyidik itu sendiri maupun permintaan dan petunjuk dari jaksa atau hakim agar perkara tindak pidana tersebut lebih jelas. Cara atau tahapan dalam melakukan penyidikan sampai rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :

BAGAN 1

Tahapan pelaksanaan penyidikan sampai dengan rekontruksi



BAGAN 2**Skema Jalannya Rekonstruksi**

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam Melaksanakan Rekonstruksi.

Hambatan yang bersifat eksternal adalah masyarakat yang tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan di TKP. Masyarakat marah karena tersangka telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat banyak terutama dari pihak keluarga. Meskipun secara tegas rekonstruksi tidak pernah diatur di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, namun karena tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan adanya bukti petunjuk, maka hambatan yuridis tidak ditemukan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini.

F. KESIMPULAN

1. Rekonstruksi mempunyai peran untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana yang ada; mengetahui peran masing-masing tersangka dalam mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa; kepentingan pemeriksaan kembali; melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan.
2. Hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi yaitu hambatan eksternal. Hambatan tersebut berasal dari masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerjasama atau tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2006. *KUHP & KUHPA*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Andi Zainal Abidin. 1999. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta : Elsam.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1989. *Kamus Hukum. Cet.II*. Yogyakarta : Liberty.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- J.C.T Simorangkir. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Koeswadji. 1994, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya, Cetakam I*, Surabaya : Sinar Wijaya.
- Laden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori- teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Mohamad Bakri. 1998. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : FH Universitas Brawijaya.
- Moeljanto 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- M.Sudrajat Bassar. 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya.
- Macquarie Library. 1985. *The Macquarie Dictionary*. Australia.

PAF Lamintang. 1984. *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.

_____.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alumni.

_____. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika

Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.

_____, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Skep Kapolri No. Pol : Skep . 1025 / IX / 2000. Tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Internet

<http://www.ditomoconmor.com/321/3210Lect02.htm>

<http://criminalprofiling3.blogspot.com/.../crime-scene-analysis-reconstruction.html>.

Koran

Solopos.com, Kamis (19/11/2015). (Hijriyah Al Wakhidah/ JIIBI / Solopos).